



PUTUSAN

Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Depi Herdianto als Yusuf bin Lasmana;
2. Tempat lahir : Sekayu (MUBA);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekayu-Pendopo Rt. 012 Rw. 005
Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
 3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**DEPI HERDIYANTO ALS YUSUF BIN LASMANA**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**DEPI HERDIYANTO ALS YUSUF BIN LASMANA**" dengan pidana penjara **4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara** Potong masa tahanan sementara. Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Sub. 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,948 gram
 - 1 (Satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,043 gram
 - 1 (Satu) buah wadah plastic warna putih
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 3 (tiga) bal plastic klip bening
 - 1 (Satu) buah jarum sumbu
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - Seprangkat alat hisab shabu (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 265.000,-

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DEPI HERDIYANTO ALS YUSUF BIN LASMANA**, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sekayu-Pendopo Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**,. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 13.30 wib di depan rumah makan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin terdakwa menghubungi saksi Toni Bler (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu lalu sdr. Toni Bler mengajak terdakwa bertemu dibelakang rumah yang beralamatkan di Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, setelah itu terdakwa menemui sdr. Toni Bler kemudian setelah bertemu sdr. Toni Bler, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada sdr. Toni Bler lalu sdr. Toni Bler memberikan 1 (satu) jie narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) jie narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib dihutan tepatnya dijalan Sekayu-Pendopo Rt. 12 Rw. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin terdakwa bersama sdr. Hendra (DPO) memecah 1 (satu) jie narkotika jenis shabu menjadi 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berhasil menjual 6 (enam) paket

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Sky



narkotika jenis shabu dengan cara pembeli langsung menemui terdakwa di hutan.

- Kemudian selanjutnya saksi Eko Saputra Bin Johadi (Alm) bersama dengan saksi Ronaldi Sevsah Bin M. Nasir yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sekayu - Pendopo Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, lalu saksi Eko Saputra Bin Johadi (Alm) bersama dengan saksi Ronaldi Sevsah Bin M. Nasir melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah itu saksi Eko Saputra Bin Johadi (Alm) bersama dengan saksi Ronaldi Sevsah Bin M. Nasir langsung melakukan penggerebekan, terhadap terdakwa sedang duduk dimeja dan terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan setelah itu saksi Eko Saputra dan saksi Ronaldi Sevsah Bin M. Nasir memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan lah barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastic putih yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisab shabu (bong), 1 (Satu) buah pirek kaca, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang sebesar Rp. 265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu, yangmana barang bukti tersebut ditemukan di atas meja di Hutan yang beralamatkan di Jalan Sekayu-Pendopo Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kab. Muba kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan kekantor Polres Muba guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 2704/NNF/2020 Lab Uji Narkoba tanggal 12 Agustus 2020, yang diperiksa oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si., Halimatus Syakdiah,ST,M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Drs.Kuncara Yunaidi,M.M selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 14 (Empat Belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,948 gram, 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 gram, yang terdaptar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara jual-beli narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa terdakwa **DEPI HERDIYANTO ALS YUSUF BIN LASMANA**, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 17.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sekayu-Pendopo Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan dirumah terdakwa tepatnya di Jalan Sekayu-Palembang Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman,.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Eko Saputra Bin Johadi (Alm) bersama dengan saksi Ronaldi Sevsah Bin M. Nasir yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sekayu - Pendopo Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, lalu saksi Eko Saputra Bin Johadi (Alm) bersama dengan saksi Ronaldi Sevsah Bin M. Nasir melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah itu saksi Eko Saputra Bin Johadi (Alm) bersama dengan saksi Ronaldi Sevsah Bin M. Nasir langsung melakukan penggerebekan, terhadap terdakwa sedang duduk dimeja dan terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan setelah itu saksi Eko Saputra dan saksi Ronaldi Sevsah Bin M. Nasir memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan lah barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastic putih yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisab shabu (bong), 1 (Satu) buah pirek kaca, 1 (Satu) buah timbangan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Sky



digital, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang sebesar Rp. 265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja di Hutan yang beralamatkan di Jalan Sekayu-Pendopo Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kab. Muba kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan kekantor Polres Muba guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 2704/NNF/2020 Lab Uji Narkoba tanggal 12 Agustus 2020, yang diperiksa oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si., Halimatus Syakdiah,ST,M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Drs.Kuncara Yunaidi,M.M selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 14 (Empat Belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,948 gram, 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 gram, yang terdapat sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Saputra bin Johadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 17.40 WIB bertempat di Jalan Sekayu-Pendopo Rt.012 Rw.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;



- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di hutan Jalan Sekayu-Pendopo Rt.012 Rw.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 17.40 Wib Saksi dan rekan melakukan penggerebekan di hutan tersebut Saksi melihat Terdakwa, kemudian ketika Saksi dan rekan mendekati Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan, lalu Saksi dan rekan memanggil aparat desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, kemudian Terdakwa diamankan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah miliknya ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ronaldy Sevsah bin M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 17.40 WIB bertempat di Jalan Sekayu-Pendopo Rt.012 Rw.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di hutan Jalan Sekayu-Pendopo Rt.012 Rw.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 17.40 Wib Saksi dan rekan melakukan penggerebekan di hutan tersebut Saksi melihat Terdakwa, kemudian ketika Saksi dan rekan mendekati Terdakwa



mencoba melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan, lalu Saksi dan rekan memanggil aparat desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, kemudian Terdakwa diamankan ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah miliknya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 17.40 WIB bertempat di hutan jalan Sekayu-Pendopo Rt.12 Rw. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Muba ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 17.40 Wib di hutan jalan Sekayu-Pendopo Rt.12 Rw. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin saya sedang duduk bersama Hendra, lalu tiba-tiba Terdakwa melihat beberapa orang polisi berpakaian preman datang mengarah ketempat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Hendra langsung melarikan diri tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh polisi, lalu polisi memanggil Rt Setempat untuk menyaksikan penggeledahan diatas meja dan ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu di dalam wadah plastik warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong), uang sebesar Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) ball plastik klip bening, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke polres Muba ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Toni Bler;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Toni Bler sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa beli dari Toni Bler Terdakwa pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk dijual kembali dan sudah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2704 / NNF / 2020, tanggal 12 Agustus 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,948 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,948 (nol koma sembilan empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa zat narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) bal plastic klip bening;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- Uang tunai sejumlah Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 17.40 WIB bertempat di hutan jalan Sekayu-Pendopo Rt.12 Rw. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap polisi masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Muba
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu di dalam wadah plastik warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong), uang sebesar Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) ball plastik klip bening, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke polres Muba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2704 / NNF / 2020, tanggal 12 Agustus 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,948 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Sky



Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di hutan Jalan Sekayu-Pendopo Rt.012 Rw.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 17.40 Wib Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir melakukan penggerebekan di hutan tersebut dan melihat Terdakwa, kemudian ketika Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir mendekati Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan, lalu Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir memanggil aparat desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, kemudian Terdakwa diamankan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Toni Bler sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa beli dari Toni Bler Terdakwa pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk dijual kembali dan sudah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang **didakwa** melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan dirinya bernama **Depi Herdianto als Yusuf bin Lasmana** dan identitas yang dibacakan dalam persidangan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang **didakwa** diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan narkoba tanpa hak dapat diartikan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 17.40 WIB bertempat di hutan jalan Sekayu-Pendopo Rt.12 Rw. 005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap polisi masalah narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Muba

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu di dalam wadah plastik warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong), uang sebesar Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) ball plastik klip bening, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke polres Muba;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2704 / NNF / 2020, tanggal 12 Agustus 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,948 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di hutan Jalan Sekayu-Pendopo Rt.012 Rw.005 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 17.40 Wib Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir melakukan penggerebekan di hutan tersebut dan melihat Terdakwa, kemudian ketika Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir mendekati Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan, lalu Saksi Eko Saputra bin Johadi (alm) dan Saksi Ronaldi Sevsah bin M. Nasir memanggil aparat desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, kemudian Terdakwa diamankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Toni Bler sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa beli dari Toni Bler Terdakwa pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk dijual kembali dan sudah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dengan narkotika dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,948 (nol koma sembilan empat delapan) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa zat narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, Seperangkat alat hisap sabu, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Depi Herdianto als Yusuf bin Lasmana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,948 (nol koma sembilan empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa zat narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) bal plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - Seperangkat alat hisap sabu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, oleh Tyas Listiani, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H dan Liga Saplendra Ginting, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendy Hermana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Jeri Kurniawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Tyas Listiani, S.H.,M.H.

Liga Saplendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, S.H.